

Pengaruh Aliran *Sociological Jurisprudence* Terhadap Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia

Dudang Gojali, Reza Fauzi Nazar

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung
dudang.gojali@uinsgd.ac.id
rezafauzinazar@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja mengadaptasi aliran *Sociological Jurisprudence* dan hasilnya muncul suatu pemikiran filosofis hukum yaitu "Konsepsi Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat." Konsepsi Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Maka, hukum yang ideal dalam pandangan konsepsi hukum ini adalah hukum yang ditetapkan oleh negara tetapi sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat). Maka, hukum itu memiliki kepastian hukum karena ditetapkan oleh negara tetapi sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang lazim dipergunakan dalam penelitian filsafat yaitu metode refleksi. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, aliran *Sociological Jurisprudence* ternyata mempunyai pengaruh yang besar (signifikan) dalam pembangunan hukum Indonesia. Kedua, konsepsi Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat seperti dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja masih relevan dipakai sebagai landasan filosofis pembangunan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum, Jurisprudence, Sosiologi, Masyarakat

ABSTRACT

The influence of the functional law school developed in Indonesia around the 1970s, especially in New Order era. In the context of developing law in Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja adapts the flow of Sociological Jurisprudence and as a result, a philosophical thought of law emerged, namely "The Conception of Law as a Means" Community Renewal." The Conception of Law as a Means of Community Renewal teaches that the law A good law is a law that is in accordance with the law that lives in society (living law). So, the law that ideal in view of this legal conception is the law established by the state but in accordance with the law who live in society (the values that develop in society). So, the law has certainty law because it is determined by the state but at the same time reflects the values that live in society. Method The research used in this study is a research method commonly used in research philosophy is the method of reflection. Based on the results of the research, the following conclusions were drawn. First, flow Sociological Jurisprudence turned out to have a big (significant) influence in the development of Indonesian law. Second, the conception of law as a means of community renewal as stated by Mochtar Kusumaatmadja still relevant to be used as a philosophical basis for legal development in Indonesia

Keywords: Law, Jurisprudence, Sociology, Society

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, *sociological jurisprudence* merupakan objek yang menyentuh dari aspek sosiologi hukum, atau aspek sosial masyarakat. Teori ini berusaha untuk menelaah keadaan-keadaan apa dan dengan cara-cara yang bagaimana sistem sosial mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai subsistemnya, dan sampai sejauh manakah proses pengaruh mempengaruhi tadi bersifat timbal balik. *sociological jurisprudence* merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹

Dalam interaksi sosial terkandung makna tentang kontak secara timbal balik atau inter-simulasi dan respon individu-individu dan kelompok-kelompok. Kontak pada dasarnya merupakan aksi dari individu atau kelompok dan mempunyai makna bagi pelakunya, yang kemudian ditangkap oleh individu atau kelompok lain.² Manusia berinteraksi dengan manusia lain dengan berbagai cara termasuk dengan simbol-simbol. Dalam konteks teori interaksionisme simbolik menurut Helbert Blumer, interaksi dengan simbol, isyarat dan juga bahasa menunjukkan kepada sifat kekhasannya adalah bahwa manusia saling menterjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain tetapi didasarkan pada “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu.³

Interaksi sosial adalah sebuah interaksi antar pelaku dan bukan antar faktor-faktor yang menghubungkan mereka atau yang membuat mereka berinteraksi. Teori interaksi simbolik melihat pentingnya interaksi sosial sebagai sebuah sarana ataupun penyebab ekspresi tingkah laku manusia.⁴

Perkembangan Hukum yang ada di Indonesia tidak terlepas dari sejarah yang telah berjalan cukup lama. Jika melihat sejarah panjang tersebut, hukum yang ada di Indonesia tersebut berasal dari negara Belanda, yang dulu pernah menjajah Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, bahwa Indonesia telah mengadopsi hukum yang berasal dari negara Belanda

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 13.

² Soeleman B. Taneka, *Struktur Dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. (Jakarta: Raja-Garfindo Persada, 1993), 109–10.

³ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), 61.

⁴ H.R.Riyadi Soeprapto, *Interaksionalisme Simbolik, Prespektif Sosiologi Modern* (Malang: Pustaka Pelajar, Yogyakarta dan Averroes Press, 2002), 143.

tersebut. Mengingat karena Indonesia adalah negara kolonial jajahan Belanda, jadi mau atau tidak Indonesia juga harus menerapkan sistem hukum yang ada di negara Belanda.

Hukum Indonesia secara keseluruhan masih menggunakan hukum yang berasal dari negara kolonialnya, yaitu Negara Belanda. Hampir semua hukum yang berjalan di Belanda juga ikut diterapkan di Indonesia. Dengan kata lain, Hukum Indonesia adalah hukum yang masih mengacu kepada hukum yang dibuat oleh Belanda. Sistem Hukum Eropa Kontinental adalah system hukum yang diterapkan di negara Belanda. Karena Indonesia adalah bekas jajahan Belanda, jadi sistem Eropa Kontinental juga telah diterapkan di Indonesia. Sistem Hukum Eropa Kontinental lebih menekankan kepada hukum yang tertulis, dan perundang-undangan menduduki peran penting dalam sistem hukum ini. Di Indonesia sendiri, dasar hukumnya adalah konstitusi.

Sebagai salah satu dimensi kehidupan bangsa Indonesia, hukum Indonesia adalah suatu kebutuhan mendasar yang didambakan kehadirannya sebagai alat pengatur kehidupan, baik dalam kehidupan individual, kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara. Kebutuhan hakiki Bangsa Indonesia akan ketentraman, keadilan serta kesejahteraan (kemanfaatan) yang dihadirkan oleh sistem aturan yang memenuhi ketiga syarat keberadaan hukum tersebut menjadi sangat mendesak pada saat ini, ditengah-tengah situasi transisional menuju Indonesia baru. Sistem Hukum Indonesia sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjuk pada sistem norma yang berlaku dan atau diberlakukan di Indonesia. Hukum Indonesia adalah hukum, sistem norma atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain yang juga populer digunakan, Hukum Indonesia adalah hukum positif Indonesia, semua hukum yang dipositifkan atau yang sedang berlaku di Indonesia.

Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya, sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia, tampak adanya perpaduan antara satu sistem hukum dengan sistem yang lainnya. Indonesia tidak hanya menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental saja, tetapi juga telah mengalami perkembangan dalam sistem hukumnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya sumbangan dari para pemikir/ filsuf terhadap sistem hukum yang sedang berjalan. Sehingga sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini terlihat mengalami perkembangan dan kemajuan karena adanya hasil pemikiran dari para filsuf

tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulisan dalam makalah ini akan mengangkat judul: **Pengaruh Aliran *Sociological Jurisprudence* terhadap Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia** yang akan melacak tentang bagaimana hakikat dan historisitas *Sociological Jurisprudence*. Hal ini pada gilirannya dapat terlacak bagaimana *Sociological Jurisprudence* mempengaruhi system hukum di Indonesia sampai hari ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Soekanto (2001:13-14) penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan analisis dalam memahami makalah ini antara lain: (a) peraturan perundang-undangan; (b) hasil karya ilmiah para sarjana; dan (c) hasil-hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Sociological Jurisprudence*: Pengerian dan Sejarahnya

Pendasar aliran *Sociological Jurisprudence* antara lain: Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benjamin Cardozo, Kontorowics, Gurvitch dan lain-lain. Aliran ini berkembang di Amerika, pada intinya aliran ini hendak mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata “sesuai” diartikan sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Aliran *Sociological Jurisprudence* sebagai salah satu aliran pemikiran filsafat hukum menitik beratkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Menurut aliran ini :

“Hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di antara masyarakat”.

Menurut Lilirasjidi, *Sociological Jurisprudence* menggunakan pendekatan hukum kemasyarakatan, sementara sosiologi hukum menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum. Menurut *Sociological Jurisprudence* hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Aliran ini timbul sebagai akibat dari proses dialektika antara (tesis) positivisme hukum dan (antitesis) mazhab sejarah.

Roscoe Pound, hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.

Pound juga menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (*law in action*), yang dibedakan dengan hukum yang tertulis (*law in the books*). Perbedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantif, maupun hukum ajektif. Ajaran tersebut menonjolkan masalah apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perikelakuan.

Eugen Ehrlich, Penulis yang pertama kali menyanggah sosiolog hukum (*Grundlegung der Soziologie des Recht*, 1912). Menurut Ehrlich pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum, tetapi di dalam masyarakat sendiri. Ajaran berpokok pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup, atau dengan kata lain perbedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering and social controle*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara.

Aliran ini secara tegas memisahkan antara hukum positif dengan (*the positive law*) dengan hukum yang hidup (*the living law*). Aliran ini timbul dari proses dialektika antara (tesis) Positivisme Hukum (antitesis) dan Mazhab Sejarah. Sebagaimana diketahui, Positivisme Hukum memandang tiada hukum kecuali perintah yang diberikan penguasa (*law is a command of law givers*), sebaliknya Mazhab Sejarah menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat.

Aliran pertama mementingkan akal, sementara aliran yang kedua lebih mementingkan pengalaman, dan Sociological Jurisprudence menganggap keduanya sama pentingnya. Aliran Sociological Jurisprudence ini memiliki pengaruh yang sangat luas dalam pembangunan hukum Indonesia.

Singkatnya yaitu, aliran hukum yang konsepnya bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law baik tertulis maupun tidak tertulis.

Misalnya dalam hukum yang tertulis jelas dicontohkan Undang- Undang sebagai hukum tertulis, sedangkan yang dimaksudkan hukum tidak tertulis disini adalah hukum adat yang dimana hukum ini adalah semulanya hanya sebagai kebiasaan yang lama kelamaan menjadi suatu hukum yang berlaku dalam adat tersebut tanpa tertulis. Dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu Hakim harus terjun ditengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ehrlich mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan- keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum, akan tetapi justru terletak dalam masyarakat itu sendiri. Tata tertib dalam masyarakat didasarkan pada peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh negara. Sementara itu Rescoe Pound berpendapat, bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas dari ilmu hukum untuk memperkembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.

Pound menganjurkan untuk mempelajari Ilmu Hukum sebagai suatu proses (*law in action*), yang dibedakan dengan hukum tertulis (*Law in books*). Perbedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantif maupun hukum ajektif. Ajaran tersebut menonjolkan masalah apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perikelakuan. Ajaran-ajaran tersebut dapat diperluas lagi sehingga juga

mencakup masalah-masalah keputusan-keputusan pengadilan serta pelaksanaannya, dan juga antara isi suatu peraturan dengan efek-efeknya yang nyata.

2. Pengaruh *Sociological Jurisprudence* di Indonesia

Dampak pemikiran *Sociological Jurisprudence* di Indonesia nampak melalui perkembangan sistem hukum Indonesia, yang dalam setiap fasenya menggunakan beberapa teori hukum. Teori hukum yang menjadi “saksi” atas perkembangan hukum di Indonesia, diantaranya teori hukum pembangunan (1970), teori hukum progresif (1990-an) dan teori hukum integratif (masa sekarang).

Masing-masing teori hukum tersebut merupakan reduksi dari pemikiran *Sociological Jurisprudence*-nya Roscoe Pound. Teori hukum pembangunan tokohnya adalah Mochtar Kusumaatmadja. Teori hukum progresif adalah Begawan sosiologi hukum alm. Sadjipto Rahardjo. Sedangkan teori hukum integratif yang melengkapi kekurangan ke dua teori hukum sebelumnya, dicetuskan oleh Romli Atmasasmita. Berikut ini uraian singkat, ketiga generasi *Sociological Jurisprudence* tersebut dalam perkembangannya di Indonesia.

Teori hukum pembangunan mulai diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja; pakar hukum internasional yang terkenal teorinya dengan mazhab hukum Unpad. Pandangan Kusumaatmadja tentang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional diletakkan dalam inti ajarannya sebagai berikut:⁵

1. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur, perubahan yang teratur menurut Kusumaatmadja, dapat dibantu oleh perundang-Undangan atau keputusan pengadilan dan kombinasi keduanya,. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata;
2. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan;

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006), 3–10.

3. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat;
4. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu;
5. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditemukan di dalam hukum itu.

Kendatipun yang menginisiasi gagasan Kusumaatmadja adalah *social engineering-nya* Roscoe Pound, namun pandangan Kusumaatmadja tetap memiliki perbedaan dengan Pound.

Urain Pound tentang konsep hukum dan fungsi hukum dikemukakan dalam konteks lingkup proses peradilan di Amerika Serikat yang ketika itu (awal abad ke-20) dengan mempertimbangkan faktor-faktor nonhukum ke dalam perkembangan hakim dan situasi masyarakat yang telah maju. Sedangkan Kusumaatmadja sendiri mengemukakan konsep hukum dan fungsinya serta peranan hukum dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia yang tengah mengalami masa transisi dari sistem pemerintahan yang bersifat tertutup kepada sistem pemerintahan yang terbuka dengan masuknya modal asing. Sekalipun berbeda, Kusumaatmadja tetap mengakui perubahan masyarakat dapat dicapai melalui Undang-undang atau putusan pengadilan atau kedua-duanya, sedangkan Pound sama sekali tidak menaruh perhatian pada Undang-Undang sebagai unsur penting dalam perubahan masyarakat.

Fase kemudian, lahir teori hukum progresif sang begawan sosiologi hukum Satjipto Rahardjo. Sedikit agak berbeda pendapatnya dengan Kusumaatmadja yang tidak menaruh hormat pada hukum tertulis, hukum tertulis dianggap lebih banyak digunakan oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaan saja.⁶ Oleh karena itu asumsi dasar yang terbangun dari teori Rahardjo “hukum adalah untuk manusia, maka hukum bukan untuk

⁶ Terdapat kesamaan teori hukum progresif dengan *critical legal study* yang selalu mempertanyakan hukum dalam pengaruh kuasa, bahasa, dan ideologi. Lihat: Munir Fuady, *Filsafat Dan Teori Hukum Postmodern* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 125–27.

dirinya, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar; setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum.”

Pandangan Satjipto Rahardjo⁷ memiliki makna yang sangat dalam dan kuat pengaruh filsafati kemanusiaan. Pandangan ini hanya mendapat tempatnya di dalam bekerjanya hukum (Undang-Undang) yang dijalankan oleh penegakan hukum yang mumpuni, baik dari sudut filsafat, substansi hukum dan memang struktur kekuasaan kehakiman yang dianut mendukung ke arah adagium “hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.”

Pandangan teori hukum progresif merupakan suatu penjelajahan atas gagasan yang berintikan 9 (Sembilan) pokok pikiran sebagai berikut:⁸

1. Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan berabagai paham dengan aliran *legal realism*, *freirechtslehre*, *Sociological Jurisprudence*, *interrresenjurisprudence* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*;
2. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan;
3. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum;
4. Hukum menolak *status quo* serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral;
5. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia;
6. Hukum progresif adalah hukum yang prorakyat dan hukum yang prokeadilan;
7. Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum;

⁷ Pada dasarnya ide Satjipto Rahardjo juga mendapat pengaruh dari Nonet-Zelznik yang membagi tiga tipe tatanan hukum: hukum represif, hukum otonomius, dan hukum responsive. Lihat: Bernard Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1999), 50–52.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 1–3.

8. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusialah yang merupakan penentu;
9. Hukum selalu dalam proses untuk terus menjadi hukum yang sempurna.

Merujuk pada wujud konkret dalam pembangun hukum oleh Kusumaatmadja dan teori hukum progresif Sajtjpto Rahardjo di atas, terdapat kesamaan dan perbedaan dari kedua ahli hukum tersebut. Persamaannya yaitu menghendaki agar hukum memiliki peranan jauh ke depan, yaitu memberikan arah dan perkembangan masyarakat agar tercapai masyarakat yang tertib, adil dan sejahtera. Bahkan oleh keduanya meletakkan hukum dalam fungsi dan perannya dengan pendidikan hukum.

Sedangkan perbedaan yang mencolok dari kedua teori hukum tersebut, yakni Kusumaatmadja menegaskan bahwa kepastian hukum dalam arti keteraturan masih harus dipertahankan sebagai pintu masuk menuju ke arah kepastian hukum dan keadilan. Beda halnya Rahardjo justru menyatakan bahwa demi kepentingan manusia, maka hukum tidak dapat memaksakan ketertiban kepada manusia, sebaliknya hukum yang harus ditinjau kembali, dan menambahkan bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya serta hukum dijalankan dengan nurani.

Terakhir, yang melengkapi konsep hukum di atas adalah Romli Atmasasmita yang mengkaji lebih awal pula ke dua pakar hukum tersebut. Romli Atmasasmita sengaja memperkenalkan teori hukum integratif untuk menyempurnakan sistem hukum yang pernah dipopulerkan oleh Lawrence M. Friedman⁹ dengan menambahkan satu elemen hukum yakni birokrasi. Berangkat dari konsep hukum itu pulalah sehingga Romli Atmasasmita tiba pada kesimpulan “jika hukum menurut Kusumaatmadja merupakan sistem norma (*system of norms*) dan menurut Rahardjo¹⁰ hukum merupakan sistem perilaku (*system of*

⁹ Berbagai kesalahan berjamaah, sering terjadi berulang-ulang dengan mengutip pendapat Lawrence M Friedman, selalu dikatakan elemen hukum terbagi menjadi struktur hukum, substansi hukum. Padahal jika disandarkan pada terjemahan aslinya *structure of legal system; substance of legal substance*. Oleh karena itu terjemahan yang benar berdasarkan anjuran Achmad Ali adalah cukup mengatakan “struktur dan substansi” jika mengutip pendapat Friedman tersebut. Lihat: Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 1. Lihat pula: Lawrence M. Friedman, *The Legal System: Social Science Perspective*. (New Jersey: Princeton University Press, 1975), 13.

¹⁰ Sajtjpto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku* (Jakarta: Kompas, 2009), 19.

behavior), maka Romli Atmasasmita menambahkan satu lagi; sebagaimana apa yang disebut sistem nilai (*system of value*),

Ketiga sistem hukum tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan yang cocok dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad globalisasi saat ini, dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai (*value*) moral dan sosial.

Jika diperhatikan secara cermat pada hakikatnya konsentrasi Romli Atmasasmita yakni ketidakpercayaan terhadap birokrasi yang banyak menggunakan jalan pintas dalam menggunakan hukum hanya untuk kepentingan dirinya semata. Oleh sebab itu Ia menganjurkan perubahan atau rekayasa tidak hanya terjadi pada ruang-ruang sosial tetapi juga harus terjadi perubahan terhadap lembaga birokrasi kita. Itulah yang disebutnya sebagai *Bureaucratic Social Engineering* (BSE). Rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa.¹¹

BSE seyogianya memiliki kinerja dalam setiap langkah pemerintahan, seperti pembentukan hukum dan pengambilan kebijakan belandaskan sistem norma dan logika berupa asas, kaidah, dan kekuatan normatif dari hukum terwujudkan dalam perubahan perilaku masyarakat dan birokrasi ke arah cita-cita membangun negara hukum yang demokratis.

Ada kemiripan model pendekatan dalam pembaharuan hukum yang dianjurkan oleh Romli Atmasasmita dengan pengembangan sistem aturan oleh Hart¹² yang membagi fase pembentukan sistem norma dalam hukum primer dan hukum sekunder. Kesebandingannya sebagai perekat dari pada hukum sekunder oleh Hart mengutamakan pada aspek pengakuan, sementara menurut Romli Atmasasmita menitikbertakan pada nilai yang hidup dalam akar filosofis bangsa.

Maka dengan mengacu pada penganut hukum positivistik, Romli Atmasasmita¹³ mendeskripsikan teori hukum integratif “hukum sebagai sistem norma yang

¹¹ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), 97.

¹² H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, Penerjemah M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009).

¹³ Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, 103.

mengutamakan “*norm and logic*” (Austin dan Kelsen) kehilangan arti dan makna dalam kenyataan kehidupan masyarakat jika tidak berhasil diwujudkan dalam sistem perilaku masyarakat dan birokrasi yang sama-sama taat hukum. Sebaliknya, hukum yang hanya dipandang sebagai sistem norma dan sistem perilaku saja dan digunakan sebagai “mesin birokrasi” akan hilang rohnya jika mengabaikan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai puncak nilai kesusilaan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.”

D. KESIMPULAN

Sociological Jurisprudence sebagai salah satu aliran pemikiran filsafat hukum menitik beratkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Menurut aliran ini hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di antara masyarakat. Aliran ini secara tegas memisahkan antara hukum positif dengan (*the positive law*) dengan hukum yang hidup (*the living law*). Roscoe Pound (1870-1964) merupakan salah satu eksponen dari aliran ini. Dalam bukunya *An introduction to the philosophy of law*, Pound menegaskan bahwa hukum itu bertugas untuk memenuhi kehendak masyarakat yang menginginkan keamanan yang menurut pengertian yang paling rendah dinyatakan sebagai tujuan ketertiban hukum.

Dalam aliran Sociological Jurisprudence hukum menjadi sangat akomodatif dan menyerap ekspektasi masyarakat. Bagi Sociological Jurisprudence hukum dikonstruksi dari kebutuhan, keinginan, tuntutan dan harapan dari masyarakat. Jadi yang didahulukan adalah kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat, dengan demikian hukum akan menjadi hidup. Aliran sangat mengedepankan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi hal ini berakibat hukum menjadi demikian cair. Kritik yang terbesar yang ditujukan bagi Sociological Jurisprudence adalah dengan pendekatan ini hukum dapat kehilangan “taringnya” dan tidak ajeg. Paradigma ini juga dianggap terlalu mengadaikan suatu masyarakat telah demikian berkembang sampai pada tahap dimana tidak lagi ada ketegangan pada pranata sosial dalam merumuskan tuntutannya, masyarakat dianggap telah mampu menentukan hukumnya sendiri, dan mengecilkan kedaulatan dari penguasa.

Jadi, aliran Sociological Jurisprudence berkembang dan membahas tentang hukum yang ada di masyarakat. Hanya saja dalam aliran Sociological Jurisprudence membahas tentang hukum yang berkembang atau yang ada di masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat yang monoistik, tidak begitu sukar menerapkan ajaran Sociological Jurisprudence. Berbeda

halnya dengan masyarakat yang memiliki pruralistik seperti masyarakat Indonesia dimana nilai-nilai dan tata tertibnya masing-masing serta pola perilaku yang spesifik pula adalah tidak mudah menerapkan ajaran Sociological Jurisprudence.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Arief Sidharta, Bernard. *Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- B. Taneka, Soeleman. *Struktur Dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Raja-Garfindo Persada, 1993.
- Fuady, Munir. *Filsafat Dan Teori Hukum Postmodern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hart, H.L.A. *Konsep Hukum*. Penerjemah M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Rahardjo, Sajipto. *Hukum Dan Perilaku*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soeprapto, H.R.Riyadi. *Interaksionalisme Simbolik, Prespektif Sosiologi Modern*. Malang: Pustaka Pelajar, Yogyakarta dan Averroes Press, 2002.